

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian Hakim terdapat Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa : Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.

Kekuasaan Kehakiman adalah “kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa: Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-Undang.

Adapun pengertian menurut Syar'a Hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.¹

¹ Muhammad Salam Madkur,1993, *Peradilan Dalam islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hal. 29.

Pengadilan agama dalam perkembangannya mengalami perubahan yang menuju pada kemandirian dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan dengan diundangkannya UU RI Nomor 35 tahun 1999 tentang kekuasaan kehakiman yang sekarang diubah dengan UU RI Nomor 48 tahun 2009.

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 tahun 2009: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dalam bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syari'ah

Menurut hukum Islam perceraian bisa terjadi karena masalah-masalah yang sulit untuk diselesaikan oleh suami dan istri dalam rumah tangga, karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan perkawinan adalah membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu, dalam fikih munakahat diatur mengenai ketentuan terkait dengan perceraian, salah satunya mantan suami harus

memberikan nafkah 'iddah terhadap mantan istrinya, bahkan mantan suami harus membayar mut'ah sepanjang ia memiliki kemampuan.² Dasar hukum suami untuk membayar nafkah 'iddah ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 241, 4al-Talaq (65): 1 dan 75 di dalamnya sudah terdapat beberapa aturan hukum mengenai 'iddah.³

Perkara cerai talak pada Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2017/PA.Klt antara Triyanto sebagai pemohon mengajukan cerai talak kepada Ika Riyanti sebagai termohon. Dasar diajukan gugatan oleh pemohon yaitu dikarenakan sejak bulan Agustus 2005 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dimana termohon sudah tidak mau untuk tinggal bersama dengan pemohon. Apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, termohon selalu ingin diceraikan, sedangkan pemohon sebagai suami sudah menasehati termohon untuk tinggal bersama dan melakukan usaha perdamaian melalui keluarga, akan tetapi hal ini membuat pertengkaran terus berlanjut dan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi.

Petimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Klaten Perkara cerai talak pada Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2017/PA.Klt diantaranya adalah bahwa perceraian yang diajukan pemohon sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu Perceraian

² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 60.

³ Kementerian Agama RI, 2014, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, hal. 39.

dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Klaten berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tentang bab Akibat Putusnya Perkawinan karena Talak bahwa Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Perkara cerai talak pada Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2017/PA.Klt dimana hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa meskipun istri selaku termohon tidak menuntut mut'ah dannafkah iddah dari pemohon, dimana majelis hakim secara *ex officio* dapat menghukum pemohon membayar mut'ah kepada termohon.

Pasal 178 HIR ayat 3 dan pasal 189 RBg ayat 3 menyebutkan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Dasar dilaksanakan hak *ex officio* adalah pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu

kewajiban bagi bekas isteri”. Pasal ini merupakan dasar hukum hakim karena jabatannya dapat memutus lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak.

Namun dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara perdata, seorang hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan melebihi daripada yang dituntut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 189 ayat (3) RBg.⁴ Larangan ini disebut azas ultra petitum partitum. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah bertindak melampaui batas wewenangnya (*ultra vires*). Apabila putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan i'tikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Karena hal tersebut telah melanggar azas ultra petitum.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis akan meneliti mengenai kewewenangan hakim terkait *ex officio* pada perkara cerai talak peradilan Agama dengan judul skripsi: **“Implementasi Hak Ex Officio Hakim Pada Perkara Cerai Talak Karena Tidak Adanya Tanggung Jawab Suami Di Pengadilan Agama”**.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang hendak diteliti penulis susun dalam rumusan masalah sebagai berikut:

⁴ Fauzan, Pokok-Pokok, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 58.

⁵ M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. Ke-9*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 801.

1. Bagaimana hakim dalam menggunakan hak *ex officio* dalam menyelesaikan perkara cerai talak?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penggunaan *ex officio* dalam perkara cerai talak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hakim dalam menggunakan hak *ex officio* dalam menyelesaikan perkara cerai talak.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap penggunaan *ex officio* dalam perkara cerai talak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian Skripsi ini diharapkan dapat membawa manfaat/kegunaan yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dan referensi yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa khususnya dan memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan perdata mengenai perkawinan dan perceraian.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang luas bagi masyarakat atau Hakim Pengadilan Agama, serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah.

E. Kerangka Pikiran

Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).⁶

Hak *ex officio* memiliki pengertian karena jabatan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hak *ex officio* hakim adalah hak yang ada pada hakim yang penerapannya dilakukan karena jabatan demi terciptanya keadilan bagi masyarakat. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum. Peradilan Agama dalam kewenangannya untuk melayani keadilan bagi masyarakat Islam dibidang tata hukum Islam diantaranya adalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh sebagaimana diatur dalam pasal 49 (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Menurut Undang-undang perkawinan pasal 1 No.1 Tahun 1974 perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Putusnya perkawinan di Indonesia pada umumnya disebabkan karena cerai

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim*, Jakarta: Pusdiklat MA RI, hal. 2.

talak, namun tidak sedikit yang putus karena putusan pengadilan. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 38 tentang putusnya perkawinan serta akibatnya dijabarkan bahwa perkawinan dapat putus karena karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Hakim dalam term Islam merupakan sumber hukum, yaitu Allah SWT. Hal ini terlihat jelas dalam terminologi “hukum” yang dikemukakan oleh kalangan *ushuliyin*, yaitu *khitab* (titah) Allah SWT. yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*.⁷

Dalam pengertian lain, hakim disinonimkan dengan kata *al-qadhi*. Keduanya memiliki kesamaan makna, yaitu orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya atau dikatakan juga sebagai pelaksana undang-undang atau hukum di dunia Islam. Untuk itu, hakim dikatakan sebagai “yang menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapkan kepadanya, baik yang menyangkut hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan pribadi hamba secara individual.”⁸

Salah satu pertimbangan yang dikemukakan Hakim dalam menentukan kadar mut’ah dan nafkah iddah yakni dengan melihat maskawin yang diberikan pada saat pernikahan. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Oleh karena itu, meskipun isteri tidak melakukan suatu tuntutan, maka hakim

⁷ Abd al-Wahab Khallaf, 1956, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah alDa’wah al-Islamiyyah, hal. 96.

⁸ Muhammad Salam Madkur, 1993, *Peradilan Dalam Islam*, Alih bahasa Imron AM, Surabaya: Bina Ilmu, hal. 20.

karena jabatannya memiliki hak *ex officio* (hak karena jabatan) yang dapat digunakan untuk menentukan kewajiban kepada suami dalam rangka mewujudkan keadilan, kemaslahatan bagi semua pihak, terutama untuk menjamin kehidupan isteri pasca perceraian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini penulis uraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah *yuridis-empiris* yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma yaitu Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan pendekatan terhadap realita yang ada mengenai Implementasi Hak *Ex Officio* Hakim Pada Perkara Cerai Talak Karena Tidak Adanya Tanggung Jawab Suami Di Pengadilan Agama.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu jenis penelitian yang sifatnya memberikan gambaran yang nyata tentang mengenai Implementasi Hak *Ex Officio* Hakim Pada Perkara Cerai Talak Karena Tidak Adanya Tanggung Jawab Suami Di Pengadilan Agama.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Klaten, Jawa Tengah.

4. Jenis Data

Peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data dalam melakukan penelitian, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan di Pengadilan Agama Klaten, Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, hasil penelitian, putusan pengadilan dan jurnal mengenai Pengadilan Agama.

5. Teknik Pengumpulan Data

Cara untuk mengumpulkan data peneliti melakukan dengan teknik:

- a. Pengumpulan data primer (*field research*) dengan teknik wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Klaten, Jawa Tengah
- b. Pengumpulan data sekunder (*library research*) untuk studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier terkait dengan Pengadilan Agama.

6. Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis *deskriptif-kualitatif*, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai Implementasi Hak *Ex Officio* Hakim Pada Perkara Cerai Talak Karena Tidak Adanya Tanggung Jawab Suami Di Pengadilan Agama.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Hakim
 - 1. Pengertian Hakim
 - 2. Kewenangan Hakim
 - 3. Fungsi Hakim
 - 4. Hak dan Kewajiban Hakim
- B. Tinjauan Umum Hakim Menurut Hukum Islam
 - 1. Pengertian Hakim Menurut Hukum Islam
 - 2. Syarat Menjadi Hakim Menurut Hukum Islam
- C. Tinjauan Umum Tentang Cerai Talak
 - 1. Pengertian Perkawinan
 - 2. Tujuan Perkawinan
 - 3. Syarat Perkawinan
 - 4. Syarat Sah Perkawinan

5. Pengertian Perceraian

D. Tinjauan Umum Tentang *Ex Officio*

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hakim Dalam Menggunakan Hak *Ex Officio* dalam

Menyelesaikan Perkara Cerai Talak

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Ex Officio* dalam

Perkara Cerai Talak

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA